

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO TOTAL *BENCHMARKING* DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK TERHADAP RASIO KEUANGAN INDUSTRI ROKOK UNTUK  
PERIODE 2009-2012**

**Fitria Dwi Fani (200912045)**

**ABSTRACT**

*The aims of the research is to analyze the uses of total ratio benchmarking methods in determining fairness of the financial performance of the cigarette companies are listed on Indonesia Stock Exchange . And make a comparison between financial ratio of cigarette industry concerned with the corporate income tax towards benchmarking ratio which is set by Direktorat Jenderal Pajak (DJP) through Direktur Jenderal Pajak circulars No. SE-96/PJ/2009 about total benchmarking ratio and utilization guidance. There are three factors used in this research: ratio of operating expenses, the net other income ratio and the ratio of fiscal correction .*

*The object of this research consist of 3 mining companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2009-2012, and the sample was selected based on purposive sampling method. Hypothesis test of this research using one sample t test.*

*The results of this research with significant level 5% also indicated that ratio of operating expenses has any significant differences toward above the benchmarking standard in 2009-2012. The net other income ratio has any significant differences toward below the benchmarking standard in 2009-2012. Then, ratio of fiscal correction has not any difference between financial of cigarette and total benchmarking ratio in 2009-2012.*

*Keywords : total benchmarking ratio, financial ratio, ratio of operating expenses, the net other income ratio and the ratio of fiscal correction.*

**I. PENDAHULUAN**

Sumber penerimaan negara yang terbesar untuk beberapa tahun belakangan ini adalah berasal dari pajak. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dimana penerimaan sektor pajak adalah sektor yang paling banyak menyumbangkan angka dalam penerimaan negara. Tetapi, penerimaan pajak tersebut dirasa belum sepenuhnya optimal karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga masih tingginya potensi penerimaan pajak yang belum dapat diserap oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sampai saat ini pemerintah bekerjasama dengan instansi pajak masih terus berupaya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak. Salah satu kebijakan yang di buat oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak adalah berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-96/PJ/2009 tentang Total Rasio *Benchmarking* dan pemanfaatannya yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2009.

Rasio total *benchmarking* dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Nilai rasio-rasio *benchmark* ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Dari keseluruhan KLU, ada satu jenis industri yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian pada industri tersebut yaitu industri rokok. Karena seperti yang kita ketahui, rokok merupakan produk yang masih sering diperbincangkan keberadaannya di Indonesia karena dampak dari mengkonsumsi rokok yang sangat berbahaya, baik untuk perokok aktif maupun bagi perokok pasif.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2008), terdapat permasalahan yang terkait dengan Wajib Pajak sektor industri rokok secara langsung yang mempengaruhi kecilnya jumlah pajak yang disetorkan yaitu karena adanya batasan biaya promosi sebesar 2% dari omset maka disinyalir adanya pengalihan biaya promosi ke biaya-biaya lainnya. Disamping itu, karena penghasilan yang diterima distributor bersifat final, disinyalir adanya pergeseran biaya marketing yang semestinya di tanggung oleh distributor namun dibebankan ke produsen rokok. Selain itu, tarif pasal 22 atas penyerahan rokok terlalu rendah dikarenakan bahwa distributor rokok umumnya merupakan afiliasi pabrikan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal diperlukan untuk mengendalikan bahaya rokok di Indonesia.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kemampuan perusahaan rokok dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakah sudah sesuai dengan rasio total *benchmark* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau belum, terlepas dari peraturan mengenai pajak rokok yang akan segera diberlakukan pada tahun 2014.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang melakukan analisis mengenai rasio total *benchmark* terhadap beberapa industri yang ada di Indonesia yaitu WPJ Alexandro Sianipar (2011) dan Theresia Woro Damayanti dan Eko Sukmono Adiritonga (2011). Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian yang menjadi acuan di atas yaitu terletak pada objek dan tahun penelitian, dimana objek pada penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009-2012, dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha netto dan rasio koreksi fiskal.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha netto dan rasio koreksi fiskal antara rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012 ?

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha netto dan rasio koreksi fiskal antara rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.

## II. LANDASAN TEORITIS

Sesuai dengan perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mencantumkan definisi pajak pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009, *Benchmarking* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Total *Benchmarking* didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapun tujuan dari Total *Benchmarking* adalah menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan WP serta membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama menyangkut kepatuhan materialnya. Sedangkan, manfaatnya adalah sebagai *supporting tools* bagi program intensifikasi / penggalian potensi pajak dan alat bantu dalam penghitungan *tax gap*.

Terdapat 14 rasio yang diperhitungkan dalam menentukan rasio total *benchmarking*, antara lain :


a. *Gross Profit Margin* (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;

- b. *Operating Profit Margin* (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan;
- c. *Pretax Profit Margin* (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan;
- d. *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan;
- e. *Net Profit Margin* (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan;
- f. *Dividend Payout Ratio* (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;
- g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang;
- h. Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
- i. Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
- j. Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
- k. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
- l. Rasio "input antara" lainnya terhadap penjualan;
- m. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
- n. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.

Dengan mengukur rasio GPM, OPM, PPM, CTTOR, NPM, pl dan bl, didapatkan gambaran yang utuh mengenai kegiatan/operasi perusahaan dalam satu tahun pajak sebagaimana tercermin dalam Perhitungan Laba Rugi (*Income Statement*) perusahaan. Pengukuran secara utuh tersebut diperlukan agar aparat pajak dapat melakukan diagnosa secara tepat dalam menentukan elemen apa dari perhitungan rugi laba perusahaan tersebut yang mengindikasikan ketidakwajaran (Darmayasa dan Nyoman, 2011).

## Rerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Rerangka Pemikiran**



Sumber : Penulis

### Hipotesis Penelitian

Ho1 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional antara rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.

Ha1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional antara rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.

Ho2 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha netto antara rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.

Ha2 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha netto antara rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.

Ho3 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012.

Ha3 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak untuk periode 2009-2012

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Sedangkan, sampel pada penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan adalah perusahaan rokok yang ada di Bursa Efek Indonesia dan sudah terdaftar sejak atau sebelum tahun 2009.
2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar dari daftar perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (*delisting*) dari 1 Januari 2009 – 31 Desember 2012.
3. Memiliki laporan keuangan triwulan yang lengkap.

#### **Teknik Pengolahan Data**

Teknik dalam pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik dan non-statistik. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan metode yang sama yaitu dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Untuk memperhitungkan rasio-rasio dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program *Microsoft Excel*.
2. Membuat perbandingan rasio total benchmarking dengan rasio perusahaan yang merupakan hasil perhitungan dari metode pada tahap 1 di atas.

3. Melakukan pengujian secara statistik dengan SPSS 20 untuk mengetahui signifikansi rasio biaya operasional, rasio penghasilan luar usaha, dan rasio koreksi fiskal terhadap rasio benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### **Teknik Pengujian Hipotesis**

Jenis hipotesis pada penelitian ini merupakan hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang menyatakan perbandingan antara sampel atau variabel yang satu dengan sampel atau variabel yang lain (Martono, 2012 :70). Adapun teknik untuk pengujian hipotesis tersebut adalah :

#### **Uji t Satu Sampel ( *One Sample t Test* )**

Menurut Santoso (2010: 84), tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sebuah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding, berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Asumsi yang digunakan pada pengujian ini, antara lain :

- 1) Data bertipe kuantitatif/numerik, baik itu interval atau rasio.
- 2) Data berdistribusi normal.
- 3) Data sampel berjumlah sedikit (dibawah 30).

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji t satu sampel adalah :

A. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel :

1. Jika Statistik Hitung  $>$  Statistik Tabel (tabel t), maka  $H_0$  ditolak.
2. Jika Statistik Hitung  $<$  Statistik Tabel (tabel t), maka  $H_0$  diterima.

Sedangkan statistik tabel bisa dihitung pada tabel t :

1. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) adalah 5%
2. Df atau derajat kebebasan adalah  $n$  (jumlah data) - 1

B. Berdasarkan Nilai Probabilitas

1. Jika probabilitas  $>$  0,05, maka  $H_0$  tidak dapat ditolak
2. Jika probabilitas  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Menurut Suntoyo ( 2012 :119), Ada beberapa cara untuk mendeteksi apakah variabel terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini cara yang digunakan adalah :

1. Cara *Kolmogorov-Smirnov*

Uji normalitas *kolmogorov-smirnov* bertujuan mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Kriteria pengambilan keputusan dengan cara ini adalah :

- a) Jika signifikansi > 5% , maka data berdistribusi normal
- b) Jika signifikansi < 5% , maka data tidak berdistribusi normal

### Definisi Operasional Variabel

#### Rasio Biaya Operasional

Rasio kinerja operasional merupakan rasio yang mengukur biaya operasional yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009, Biaya Usaha meliputi Harga Pokok Penjualan dan Beban Usaha Lainnya. Berikut rumus untuk rasio biaya operasional :

$$\text{Rasio Biaya Operasional} = \text{Rasio HPP} + \text{Rasio Biaya Usaha Lain}$$

dimana : Rasio HPP = 100% - GPM  
 Rasio Biaya Usaha Lain = GPM – OPM

Perhitungan untuk GPM dan OPM :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\% , \text{ atau } \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Bersih dari Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

#### Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto} = \text{Rasio Penghasilan Luar Usaha} - \text{Rasio Biaya Luar Usaha}$$

dimana : Rasio Penghasilan Luar Usaha =  $\frac{\text{Penghasilan Luar Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$

Rasio Biaya Luar Usaha =  $\frac{\text{Beban Luar Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$



## Rasio Koreksi Fiskal

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-96/PJ/2009, Rasio-rasio *benchmarking* dapat dimanfaatkan pula untuk menguji apakah nilai total koreksi fiskal suatu Wajib Pajak dapat dipandang wajar atau tidak bila dibandingkan benchmark pada usaha sejenis.

Rumusan untuk menghitung rasio koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Koreksi Fiskal} = \frac{\text{Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)}}{\text{Pretax Profit Margin (PPM)}} \times 100\%$$

$$\text{dimana : CTTOR} = \frac{\text{PPH Terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

$$\text{PPM} = \frac{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Permenperin No.117/M IND/PER/10/2009 tentang Roadmap Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau termasuk salah satu industri prioritas untuk dikembangkan (Kementerian Perindustrian RI, 2011). Untuk itu telah disusun *Roadmap* IHT 2007-2020 dengan tahapan prioritas. Berdasarkan *Roadmap* tersebut, tahun 2013 berada pada tahapan prioritas pada aspek :

1. Penerimaan yang dikontribusikan oleh industri pengolahan tembakau tercemin pada nilai ekspor yang dilakukan Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, kontribusi industri pengolahan non migas dalam hal ini makanan, minuman dan tembakau terhadap PDB negara mengalami peningkatan.
2. Aspek kesehatan menjadi prioritas kedua setelah aspek penerimaan dalam rangka mengembangkan industri tembakau di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan di keluarkannya RPP tentang Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada tanggal 19 April 2012 telah dilakukan mengenai penyempurnaan mengenai RPP tersebut.

3. Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa, adanya indikasi penurunan jumlah tenaga kerja dari tahun 2009-2010 dalam sektor industri rokok. Hal tersebut menyebabkan menurunnya nilai produksi yang dihasilkan oleh perusahaan serta berdampak juga pada tambahan nilai bruto yang diperoleh setiap industri rokok.

**Tabel 4.1**  
**Kinerja Industri Rokok di Indonesia**

Jenis Industri	Unit Usaha		Jumlah Tenaga Kerja (Orang)		Nilai Produksi (Ribuan Rp)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Rokok Kretek	364	369	263.751	257.690	93.027.552.924	91.525.580.899
Rokok Putih	13	12	3.315	3.721	5.205.085.797	3.504.329.312
Rokok Lainnya	36	36	10.718	8.691	418.781.076	345.494.390

Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2012

### Pembahasan Hasil Penelitian Hasil Uji Statistik Rasio Biaya Operasional

**Tabel 4.2**  
**One-Sample Test**


	Test Value = 0.7936					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Rasio Biaya Operasional 2009-2012	6.785	47	.000	.0814604	.057306	.105615

Sumber : Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat signifikansi pada rasio biaya operasional untuk periode 2009-2012 sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional antara rasio total *benchmarking* Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio yang dimiliki oleh perusahaan rokok sebagai wajib pajak ( $H_0$  ditolak).

Nilai *mean difference* untuk rasio ini dari tahun 2009-2012 adalah sebesar 0,08146, hasil tersebut menunjukkan nilai yang positif yang berarti bahwa dari tahun 2009-2012 rasio biaya operasional yang dimiliki perusahaan berada di atas nilai benchmark yang telah ditetapkan oleh DJP.

**Gambar 4.1**  
**Perbandingan Rasio Biaya Operasional Perusahaan dengan Rasio Total**  
**Benchmarking Ditjen Pajak**



Sumber : Penulis, Olahan Data menggunakan Ms.Excel

Secara umum rasio biaya yang paling mempengaruhi lebih besarnya rasio biaya operasional dibandingkan dengan standar benchmark DJP adalah Rasio HPP, karena setiap triwulannya dalam empat tahun (2009-2012) rasio HPP selalu berada di atas standar *benchmark*. Sedangkan untuk rasio biaya usaha lain rata-rata berada bawah standar *benchmark*.

Faktor utama yang menyebabkan besarnya rasio HPP pada semua perusahaan sampel adalah disebabkan oleh tingginya biaya pita cukai dan PPN rokok yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi rokok. Dengan demikian, dalam kurun waktu 4 tahun perusahaan terus mengalami peningkatan biaya pita cukai dan PNN rokok sebesar 31,12%. Faktor lain yang menyebabkan rasio HPP tinggi adalah besarnya biaya produksi dan biaya untuk bahan baku yang harus dikeluarkan perusahaan. Sehingga, perusahaan perlu memikirkan lebih lanjut lagi agar biaya produksi bisa lebih efisien dan efektif dalam melakukan kegiatan produksi.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal biaya operasional, Wajib Pajak melakukan *overreporting* dibandingkan dengan *benchmark* yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak. Sehingga, pihak pajak perlu melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai *overreporting* yang dilakukan oleh perusahaan rokok ini, guna mengantisipasi apakah nilai yang dilaporkan oleh perusahaan benar adanya atau ada tujuan tertentu misalnya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

## Hasil Uji Statistik Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto

**Tabel 4.3**

One-Sample Test

	Test Value = 0.0037					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto tahun 2009-2012	-4.909	47	.000	-.0108750	-.015331	-.006419


Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada rasio penghasilan luar usaha netto sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha netto antara rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh DJP dengan rasio yang dimiliki perusahaan untuk periode 2009-2012 ( $H_0$  ditolak). Hasil *mean difference* dari tahun 2009-2012 bernilai negatif yang menunjukkan bahwa rasio penghasilan luar usaha netto masih berada di bawah standar *benchmark*.

Rendahnya rasio penghasilan luar usaha yang dimiliki perusahaan dibandingkan rasio *benchmarking* yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah disebabkan karena terlalu tingginya biaya luar usaha yang harus dikeluarkan perusahaan, sedangkan penghasilan dari luar usaha tersebut berbanding terbalik dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 4.2**

**Perbandingan Rasio pl dan Rasio bl dengan Rasio *Benchmark***



Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel

Berdasarkan analisis peneliti, tingginya rasio biaya luar usaha (bl) dalam industri rokok disebabkan karena adanya kewajiban perusahaan yang besar dalam memenuhi beban pembiayaan keuangan (beban bunga), serta tingginya risiko kerugian dari nilai tukar mata uang asing (kurs) karena keadaan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil, sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang asing menjadi lebih berfluktuatif. Selain itu, beban lainnya dalam perusahaan juga ikut menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan di luar usaha. Oleh sebab itu, penghasilan yang didapat perusahaan dari luar usaha tidak dapat menutupi seluruh biaya luar usaha yang telah dikeluarkan perusahaan, karena adanya kemungkinan penghasilan luar usaha hanya diperoleh dari penghasilan yang bersifat insidental dan tidak bersifat rutin.

### Hasil Uji Statistik Rasio Koreksi Fiskal


**Tabel 4.4**  
One-Sample Test

	Test Value = 0.2984					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Rasio Koreksi Fiskal tahun 2009-2012	-1.537	47	.131	-.0689104	-.159114	.021294

Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan SPSS 20

Nilai signifikansi untuk rasio koreksi fiskal adalah sebesar 0,131, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio *benchmarking* DJP dengan rasio yang dimiliki perusahaan untuk periode 2009-2012 (Ho tidak dapat ditolak). Nilai *mean difference* pada tahun 2009-2012 bernilai negatif, yaitu -0,0689 yang berarti rasio koreksi fiskal perusahaan berada di bawah standar *benchmark*.

**Gambar 4.3**  
Perbandingan Rasio Koreksi Fiskal antara Rasio Perusahaan dengan Rasio Total *Benchmarking* DJP



Sumber : Penulis, Hasil Olahan Data menggunakan Ms.Excel

Berdasarkan hasil perbandingan rasio koreksi fiskal antara rata-rata wajib pajak dengan rasio total *benchmarking* DJP pada gambar di atas, diketahui bahwa koreksi fiskal secara garis besar rasio perusahaan berada di bawah rasio *benchmarking* Ditjen Pajak, hanya ada 1 periode dimana rasio koreksi fiskal perusahaan lebih besar dibandingkan dengan standar *benchmark* yaitu terjadi pada tahun 2009 triwulan II. Hasil perhitungan ini sudah sesuai dengan hasil perhitungan *mean difference* yang menggunakan analisis statistik, seperti sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Analisis secara statistik menunjukkan tingkat signifikansi rasio koreksi fiskal pada tahun 2009-2012 memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio perusahaan sampel dengan rasio total *benchmarking* yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Sehingga DJP tidak perlu melakukan proses verifikasi antara data hasil *benchmarking* dengan Surat Pemberitahuan (SPT) masa WP Badan dengan melihat kesesuaian koreksi fiskal positif atau negatif dan kompensasi kerugian dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

### **Implikasi Manajerial**

Berdasarkan analisis peneliti dalam memperhitungkan rasio-rasio yang dimiliki perusahaan, Rasio Biaya Operasional industri rokok pada tahun 2009-2012 berada di atas nilai *benchmark*. Apabila dilihat dari sisi perusahaan, besarnya biaya pita cukai dan PPN rokok tersebut dapat merugikan karena laba yang diperoleh perusahaan akan lebih kecil, sehingga akan memperkecil kemungkinan untuk mendatangkan investor baru. Sedangkan dari sisi pihak perpajakan, laba perusahaan yang kecil mengakibatkan pajak terutang perusahaan juga akan lebih kecil, sehingga penerimaan negara berkurang. Dengan demikian, pihak pajak perlu melakukan penelusuran lebih lanjut, guna mengantisipasi apakah nilai yang dilaporkan oleh perusahaan benar adanya atau ada tujuan tertentu misalnya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Rasio penghasilan usaha netto masih berada di bawah standar *benchmark* DJP mengindikasikan bahwa masih kurangnya kemampuan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan di luar kegiatan usaha agar mendapatkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi. Apabila dipandang dari pihak Dirjen pajak kecilnya penghasilan luar usaha netto akan merugikan negara karena secara otomatis pajak yang disetor

oleh WP badan akan lebih kecil dibandingkan apabila nilai rasio penghasilan usaha netto berada di atas rasio total benchmarking DJP. Sehingga DJP perlu melakukan proses verifikasi antara data hasil benchmarking dengan Surat Pemberitahuan (SPT) WP Badan untuk tahun 2010-2012.

Rasio koreksi fiskal perusahaan pada tahun 2009-2012 berada di bawah standar benchmark. Lebih rendahnya rasio perusahaan tersebut disebabkan oleh masih kurangnya kemampuan perusahaan untuk meningkatkan Rasio CTTOR dan PPM, dimana rasio tersebut menentukan besarnya proporsi hasil penjualan yang didapatkan perusahaan yang nantinya digunakan untuk membayar pajak. Pemeriksaan akan dilakukan secara teliti oleh DJP dengan melihat kesesuaian koreksi fiskal positif / negatif dan kompensasi kerugian dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pengujian secara statistik dan perhitungan serta pengamatan peneliti terhadap laporan keuangan secara triwulan pada setiap perusahaan yang menjadi sampel, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio biaya operasional antara rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak dengan rasio yang dimiliki perusahaan rokok sebagai wajib pajak selama periode 2009-2012. Rasio Biaya operasional yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan standar *benchmark*.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio penghasilan luar usaha netto antara rasio *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak dengan rasio yang dimiliki perusahaan rokok sebagai wajib pajak selama periode 2009-2012. Rasio penghasilan luar usaha netto yang dimiliki perusahaan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan standar *benchmark*.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio koreksi fiskal antara rasio *benchmarking* yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak dengan rasio yang dimiliki perusahaan rokok sebagai wajib pajak pada tahun 2009-2012. Secara garis besar, rasio koreksi fiskal yang dimiliki perusahaan berada di bawah standar rasio *benchmarking* DJP.

Berdasarkan setiap perbedaan yang ada dapat diartikan bahwa setiap perusahaan memiliki karakter dan kondisi keuangan yang berbeda-beda, jadi rasio

total benchmarking pada Dirjen pajak tidak bisa digunakan digunakan secara mutlak untuk menilai kewajaran pelaporan perpajakannya, akan tetapi hanya sebagai indikator dalam pemeriksaan kepatuhan perpajakan pada perusahaan (WP).

## **Saran**

### a) Bagi Wajib Pajak dalam bidang Industri Rokok

Perusahaan yang menjadi wajib pajak sebaiknya ikut berpartisipasi dengan berperan aktif dan berinisiatif untuk bersama-sama dengan pihak Dirjen untuk merumuskan standar dalam menghitung potensi pajak yang dapat diterima secara bersama, agar tidak terlalu membebankan perusahaan dalam mencapai standar tersebut tetapi tetap dapat berkontribusi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat mencegah adanya perbedaan pandangan dari kedua belah pihak terhadap besarnya standar benchmarking yang ditetapkan.

### b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Pihak DJP seharusnya memperbarui kembali rasio total benchmarking untuk tahun pajak 2008 sampai 2012 ,tidak terhenti hanya sampai tahun pajak 2007. Sehingga, nilai rasio yang ditetapkan lebih bisa relevan dengan keadaan perusahaan saat ini dan juga sudah menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

### c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Apabila penelitian selanjutnya berminat untuk melakukan penelitian yang sama pada bidang industri rokok secara lebih mendalam, maka sebaiknya menambahkan variabel baru misalnya Kewajaran Pajak Masukan dan menambahkan rasio yang tidak terdapat pada penelitian ini yang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-96/PJ/2009 dan malakukan penelitian pada perusahaan yang tidak terdaftar di BEI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahsan, Abdillah.* 2012. **Pajak untuk Kendalikan Konsumsi Rokok.** Kompas Online Rabu, 7 November 2012. <http://health.kompas.com>, diakses tanggal 5 maret 2013.
- Damayanti, Theresia Woro dan Eko Sukmono Adiritonga.* 2011. **Ratio Total Benchmarking sesuaikan dengan Kondisi Wajib Pajak ? (Studi pada Empat Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).** Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS.
- Darmayasa, Nyoman dan Nyoman Sentosa Hardika.* 2011. **Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak.** Jurnal Bisnis dan



- Kewirausahaan. Volume 7 Nomor 3 Nopember 2011. Politeknik Negeri Bali. Bali.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. **Hasil Rapat Kanwil DJP WP Besar, Melalui Pemanfaatan Mapping, Profiling dan Benchmarking Wajib Pajak, Kita Amankan Penerimaan Pajak Tahun 2008**. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 Tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya**. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Firmanzah. 2012. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012**. <http://setkab.go.id/artikel-5247-.html>, di akses tanggal 1 April 2013.
- Hadimukti, Fathony Aziz. 2012. **Pengaruh Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak terhadap Peringkat Obligasi di Indonesia**. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Hidayat, Khomarul dan Noverius Laoli. 2012. **Pajak Rokok : Pajak rokok 10% dari cukai berlaku tahun 2014**. Nasional Kontan Online Jumat, 24 Februari 2012. <http://nasional.kontan.co.id>, diakses tanggal 18 Maret 2013.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. **Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu**. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. **Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan**. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Jamz. 2008. **Memahami Benchmarking**. Forum PDAM Indonesia, 11 Juli 2008. <http://pdambandarmasih.com/forumpdam>, diakses pada tanggal 25 September 2013.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2011. **Gambaran Umum Industri Rokok**. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2012. **Kontribusi Pengolahan Non Migas Terhadap PDB Indonesia**. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2012. **Kinerja Industri Rokok Indonesia**. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jakarta.
- Martono, Nanang. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (Edisi Revisi)**. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2012. **Analisis Data dengan SPSS 20**. Penerbit C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Purnama, Budi. 2011. **Pemanfaatan Total Benchmarking dalam Melakukan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Perbankan (Studi Kasus pada Wajib Pajak BPR di Sulawesi Utara)**. <http://Budipurnama.files.wordpress.com>, diakses tanggal 28 April 2013.
- Resmi, Siti. 2008. **Perpajakan : Teori dan Kasus Jilid 1**. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Riani, Rina Anggi. 2013. **Analisis Komparatif Antara Rasio Keuangan Perusahaan Industri Farmasi Dengan Rasio Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak**. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nasional. Tidak dipublikasikan.
- Rusydi, M. Khoiru dan Alifiah Kusumawati. 2010. **Manajemen Perpajakan dan Analisis Deteksi Dini terhadap Tax Evasion melalui Metode Benchmark**. Jurnal Aplikasi Manajemen. Volume 8 Nomor 3 Agustus 2010. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Santoso, Singgih. 2010. **Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS**. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Sianipar, WPJ Alexandro. 2011. **Analisis Rasio Keuangan Industri Properti dan Real Estate Terkait Pajak Penghasilan Badan terhadap Rasio Rasio Benchmarking Direktorat Jenderal Pajak Periode 2008-2010**. Skripsi Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banking School. Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Soemarso. 2008. **Perpajakan Pendekatan Komprehensif**. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suntoyo, Danang. 2012. **Analisis Validitas dan Asumsi Klasik**. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Tanjung, Ringga Tiara. 2010. **Analisis Rasio Keuangan Industri Kelapa Sawit terkait Pajak Penghasilan Badan terhadap Rasio Benchmarking Direktur Jenderal Pajak periode 2005 – 2008**. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia. Depok. Tidak dipublikasikan.
- Wibowo, Tri. 2003. **Potret Industri Rokok Indonesia**. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Volume 7 Nomor 2 Juni. Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan.

## Lampiran

### Uji Normalitas dan Statistik Deskriptif

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio Biaya Operasional	.149	32	.070	.940	32	.076
Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto	.096	32	.200 <sup>*</sup>	.976	32	.673
Rasio Koreksi Fiskal	.088	32	.200 <sup>*</sup>	.973	32	.590

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Rasio Biaya Operasional	32	.7832	.8926	.826094	.0312399	.537	.414	-.634	.809
Rasio Penghasilan Luar Usaha Netto	32	-.0155	.0098	.003125	.0060597	.106	.414	-.344	.809
Rasio Koreksi Fiskal	32	.1985	.3264	.256069	.0296757	.127	.414	.375	.809
Valid N (listwise)	32								